

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG
JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK
SETELAH PERCERAIAN DALAM UU NO 1 1974
PASAL 45 AYAT (1)¹**

Oleh: Virianto Andrew Jofrans Mumu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) dan bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bentuk tanggung jawab yaitu Bentuk tanggung jawab orang tua dari aspek lahiriah yang berhubungan dengan pertumbuhan anak dan Bentuk tanggung jawab orang tua dari aspek non lahiriah yang berhubungan dengan mental dan kualitas anak. 2. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdapat dua akibat yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh.

Kata kunci: anak; orang tua; perceraian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berhubung arti pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khususnya bagi orang tua, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengaturan tentang peran orang tua dalam membangun dan mendidik anak. Ketentuan tentang peran orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan telah banyak memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terutama terhadap hak-hak anak. Anak diberi hak untuk mendapat asuhan, pemeliharaan, didikan yang melekat sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Pangemanan Diana, R., SH, MH; Jolanda Korua, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101172

B. Perumusan Masalah

1. Apa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) ?

C. Metode Penelitian

Mengingat ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin dan khususnya hukum keperdataan maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".³

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 AYAT (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tanggung jawab atau kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1), berbunyi, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.⁴

Dari bunyi Pasal tersebut, penulis akan membahas bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam 2 (dua) aspek yaitu pertama, kata memelihara ditinjau dari aspek lahiriah yang berhubungan dengan pertumbuhan anak (aspek kehidupan); kedua kata mendidik ditinjau dari aspek non lahiriah yang berhubungan dengan mental dan kualitas anak-anaknya. Kemudian penulis akan membandingkan dengan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian sebelum penulis menjelaskan tentang kedua aspek tersebut penulis akan menguraikan secara umum tentang bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

³ *Ibid*, hlm. 7.

⁴ Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai berikut :

a. Pengalaman pertama masa kanak-kanak.

Di dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya, hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

b. Menjamin kehidupan emosional anak.

Suasana di dalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tenang juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam membentuk pribadi seseorang.

c. Menanamkan dalam pendidikan moral.

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, memang biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

d. Memberikan dasar pendidikan sosial.

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan banih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban,

kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.

e. Peletakan dasar-dasar keagamaan.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup yang beragama, dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga, misalnya dengan mengajak anak ikut serta ke masjid untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah keagamaan, kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian anak, jadi kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak untuk mengalami suasana hidup keagamaan.

Dalam bidang pendidikan utama dan dalam bidang ekonomi orang tua merupakan produsen dan konsumen sekaligus harus mempersiapkan dan memberikan segala kebutuhan sehari-hari, seperti sandang dan pangan, dengan fungsinya yang ganda orang tua mempunyai peranan yang besar dalam mensejahterakan keluarga, oleh karena itu orang tua bertanggung jawab atas keluarganya baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan.

Adapun dalam bidang ekonomi yaitu semakin hari kebutuhan yang dibutuhkan semakin bertambah dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka orang tua harus berusaha guna mencapai kesejahteraan, karena kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan agar terbina suatu keluarga yang bahagia, kesejahteraan keluarga tidak bisa tercapai apabila orang tua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, dalam bidang ekonomi ialah meliputi segala keperluan anak seperti sandang pangan, tempat tinggal yang baik dan biaya pendidikan, dalam keluarga harus ada kesadaran dan kerja sama yang baik antara ayah dan ibu, yaitu ayah selalu sadar akan kewajibannya untuk mencari dan memberi nafkah kepada keluarganya, dan seorang ibu atau istri yang selalu membantu suaminya, kesejahteraan ekonomi keluarga

harus dijaga dengan baik orang tua sebagai penanggung jawab ekonomi harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Keluarga sebagai pusat pendidikan utama dan pertama yaitu Keluarga (orang tua) merupakan pendidik pertama bagi anak-anak karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan, dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan itu terdapat dalam kehidupan keluarga.

Orang tua yaitu ayah dan ibu yang mempunyai peranan penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya, sejak seorang anak lahir seorang ibunya yang selalu disampingnya.

Berkaitan dengan masalah pendidikan, maka orang tua atau keluarga merupakan tempat untuk meletakkan pondasi dasar pendidikan bagi anak-anaknya, maksudnya pendidikan dilingkungan keluarga merupakan peletakan dasar bagi perkembangan anak untuk selanjutnya, dengan demikian lingkungan yang diciptakan oleh orang tuanyalah yang menentukan masa depannya, oleh karena itu orang tua berkewajiban untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan berkewajiban memberikan didikan dan bimbingan kepada anak-anak, sebab merekalah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak.

Selanjutnya Dasar-dasar tanggung jawab keluarga atau orang tua dalam mendidik anak, yaitu:

- a. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjwai hubungan orang tua dan anak, kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tindakan rela dan menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam memberi pertolongan kepada anaknya.
- b. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kehidupan orang tua terhadap keturunannya, adanya tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai spiritual, menurut para ahli bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-anak. Karena seorang anak memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, serta mudah berakar dalam diri dan kepribadiannya, hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting melebihi orang lain, karena pada saat ini anak mempunyai

sifat *wondering* (heran) sebagai salah satu faktor untuk memperdalam pemahaman spiritual reality, pada periode ini peranan orang tua sering mengajak anak-anaknya ketempat-tempat ibadah sebagai penanaman dasar yang akan mengarahkan anak pada pengabdian yang selanjutnya, dan mampu menghargai kehadiran agama dalam bentuk pengalaman dengan penuh ketaatan. Dengan demikian, penanaman agama yang dimiliki anak sejak kecil ini betul-betul tertanam dan berkesan pada dirinya.

- c. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan Negara. Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan, dan kesatuan keyakinan.
- d. Memelihara dan membesarkan anaknya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan, disamping itu ia bertanggung jawab dalam hal melindungi dan menjamin kesehatan anaknya baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dan berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan diri anak tersebut.
- e. Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri.

Dengan demikian, terlihat besar tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bagi seorang anak, keluarga persekutuan hidup pada lingkungan keluarga tempat dimana ia menjadi diri pribadi atau diri sendiri, keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk dari dalam fungsi sosialnya.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dari sudut pandang hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku dapat diuraikan sebagai berikut :

Ketika perceraian terjadi tentunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan tanggung jawab atas pertumbuhan

anak. Pertumbuhan anak ini menyangkut semua hayat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Menurut Bahder John Nasution dan Sriwarjiyati bahwa:

“Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut”.⁵

Didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.⁶

Ketika jika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, berikut adalah akibat-akibat hukum terhadap kewajiban kedua orang tua, dan bagaimana hubungannya dengan rencana-rencana keuangan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak jika sudah ada putusan dalam perceraian;

1. Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
 - a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.
 - b. Apabila kemudian pemegang hak hadhanah itu ternyata tidak dapat menjamin dalam keselamatannya baik jasmani dan rohani anak, meskipun biaya

nafkah dan hadhanah telah cukup, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- c. Dalam hal ini bapak tetap harus menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya tersebut sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - d. Setelah terjadi perceraian istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan.
2. Dalam acuannya ketika terjadi perceraian, dalam pembagian harta gono-gini, perihal pembiayaan anak pasca terjadinya perceraian (baik dalam hukum positif maupun hukum islam) maka tidak ada “letak khusus” dalam biaya untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam harta gono-gini. Dari kedua peraturan perundang-undangan di atas sudah sangat jelas, bahwasannya ketika terjadinya kewajiban tersebut dalam hal pembiayaan anak ada pada pihak bapak, dan dalam hal ini ibu dapat memikul biaya tersebut jika kenyataannya bapak tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut (misalnya tidak ada penghasilan tetap). Ketika harta gono-gini telah dibagi, sebagai seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.
 3. Untuk pembagian biaya anak itu sendiri meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
 5. Ketika sudah terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan jika mantan suami dan istri mengatur biaya patungan untuk melihat kenyataannya ketika si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak.

⁵ Bahder John dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat Hibah, Wakaf, dan Shadaqah*, Madar Maju, Bandung, 1997, hlm. 35

⁶ Lihat Pasal 106 ayat (1) kompilasi Hukum Islam.

5. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan ber-sama. Meskipun mengacu pada hukum negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah.
6. Dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara investasi yang sudah berjalan demi kepentingan si anak yang dilakukan oleh mantan suami dan istri. Jika diperlukan perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta notariil sehingga jika seorang ayah tersebut sudah lalai untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.

Dengan tegas bahwasannya sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Termasuk bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Bahwa negara juga menegaskan melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian.

Ketika sudah bercerai masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh dan berkembang anaknya baik jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak sungguh-sungguh diperhatikan, maka dapat membahayakan kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak sepenuhnya memperdulikan anak-anaknya.

Begitu juga yang tertera pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab yang sama pada mantan suami yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik.

Soemiyati menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam selaras dalam mengatur akibat hukum perceraian terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak, karena berdasarkan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah. Walaupun kewajiban memelihara dan membiayai pendidikan adalah tanggung jawab suami, tetapi dalam hal suami tidak mampu tidak ada jeleknya tanggung jawab ini diambil alih oleh si ibu atau dilaksanakan bersama-sama antara ibu dan bapak sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri. Kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan saling membutuhkan pembelanjaan, dan hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk hidupnya.

Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri bila seorang ayah tersebut mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya padahal sedang membutuhkan maka dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang sesuai hingga dapat menunaikan kewajibannya tersebut.

Bila dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya yang menunggak maka hak nafkahnya gugur, karena anak tersebut di dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai dirinya sendiri akan tetapi jika anak tersebut tidak memiliki dana sendiri untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.

Baik setelah melakukan perceraian kedua orang tua juga masih melakukan tanggung

jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emosional intelligence*), dan spritual (*spiritual intelligence*). Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya dan menghargai potensi anak dengan mencerminkan sikap kasih dan sayang.

Dengan demikian dimana orang tua ketika bercerai tetap melakukan hak dan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan hadhanah, baik bapak maupun ibu yang merasa dirugikan sebagai akibat dari adanya pelanggaran kewajiban *hadhanah*, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai dalam memenuhi tugas-tugas dari kewajibannya tersebut.

Dan orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak atau anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus dimuka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim, hal ini bisa disamping apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.

Ketika orang tua yang telah melakukan suatu perceraian yang telah diputus oleh pengadilan serta hak asuh dari anak-anaknya tersebut sampai anak tersebut telah atau sudah mencapai umur 18 tahun, maka si anak tersebut untuk berhak memilih mendapatkan hadhanah dari ayahnya atau ibunya.

Bilamana telah terjadi perceraian diantara mereka melakukan perselisihan mengenai hak hadhanah tersebut dan nafkah anak, maka pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan pasal 156 huruf (a), (b), dan (d). dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

Disamping kewajibannya memberikan nafkah atau membiayai pendidikannya hingga anaknya tersebut dewasa, apabila ibu saja yang ikut merawat atau membebaskan semua tanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak tersebut setelah terjadi perceraian, ayah juga berkewajiban ikut mendidik anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga berperan serta dalam hidup kembang si anak, supaya tidak terjadi penyelewengan moral pada si anak.

Hilaman Hadikusuma menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat menjalankan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut andil untuk memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.

Perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua sangat penting dalam menjaga anak anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu pada pembinaan kejiwaan atau rohani si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai

pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan membacakan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab.

Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam Bab X mulai Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang berdasarkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.

Dari ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata kepentingan anak.

Dalam menjalankan perwalian orang tua dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan di samping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara bekas suami istri, bila ternyata bekas istri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas istri Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentuk undang-undang bermaksud agar bekas istri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, di samping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan istrinya harus berpikir masak-masak akan akibat-akibatnya yang mungkin timbul dikemudian hari.

Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadhanah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian suami istri,

maka istrilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum dewasa.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusan perkawinan yang di karenakan oleh perceraian :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga Anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk

⁷ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.⁸

Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁹

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁰

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.¹¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bentuk tanggung jawab yaitu :

1. Bentuk tanggung jawab orang tua yang berhubungan dengan pertumbuhan anak.
2. Bentuk tanggung jawab orang tua yang berhubungan dengan mental dan kualitas anak.

B. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Uu No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak.

Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya,

dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut.

Akibatnya rawan sekali kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Dalam data putusan yang penulis dapatkan ada berbagai contoh kasus dimana dalam putusan cerai talak yang disertai putusan pembebanan nafkah tersebut, Ayah dari si Anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal atau berada dalam asuhan ibunya.

Akan ada dua pembahasan mengenai putusan yang penulis dapatkan ini terhadap akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu dalam hal ini adalah yang pertama apabila Ayah dari si Anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan yang kedua apabila Ibu dari anak tersebut juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh atau yang tinggal bersama anaknya.

Akibat lainnya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Eksekusi.

Maka mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

⁸ Lihat Pasal 149 huruf D Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Lihat Pasal 1 Huruf G Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Lihat Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning, dalam sidang tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi.

Namun menurut penulis alangkah lebih baiknya ada upaya lain, selain melakukan eksekusi terhadap mantan istri atau ayah dari anak tersebut, dengan interpretasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultural yaitu untuk menyelesaikan secara lebih kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan.

2. Pencabutan Hak Asuh.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya; Ia berkelakuan buruk sekali”¹²

Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Berdasarkan uraian di atas, akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdapat dua akibat yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bentuk tanggung jawab yaitu Bentuk tanggung jawab orang tua dari aspek lahiriah yang berhubungan dengan pertumbuhan anak dan Bentuk tanggung jawab orang tua dari aspek non lahiriah yang berhubungan dengan mental dan kualitas anak.
2. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdapat dua akibat yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi perceraian dalam suatu perkawinan orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan timbul setelah perceraian, akan lebih indah, sebab jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama mendahulukan kepentingan anak. Karena putusnya perkawinan diantara orang tua pasti sedikit banyak akan berpengaruh atau berakibat berkurangnya pemenuhan hak yang seharusnya diberikan kedua orang tua terhadap anak.
2. Dalam suatu pemerintahan, sebaiknya pemerintah sebagai pembuat undang-undang, pengaturan mengenai jaminan

¹² Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Lihat Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terhadap hak anak diatur sedemikian banyak di Indonesia ini, namun untuk aturan mengenai jaminan hak terhadap anak setelah perceraian perlu dipertegas. Pengaturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya, hal yang demikian yang kemudian memicu lainnya salah satu atau bahkan kedua orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Barama, Michael, *Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana*, Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.
- Dagun, Save M., *Psikologi Keluarga*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Gultom, Maidin, *perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- John Bahder dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat Hibah, Wakaf, dan Shadaqah*, Madar Maju, Bandung, 1997.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, Mandar Maju, Jakarta, 1995.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Munir, Zaldy, *Pengertian Orang Tua*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Supeno, Hadi, *Menyelamatkan Anak Jakarta*, Graha Putra, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, 2012.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Sugandi R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Suhendi Hendy dan Wahtu Ramdahni, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Syaodi, Nana, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Wadong, Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Sumber perundang-undangan :

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU nomor 1 Tahun 1974, Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU nomor 35 Tahun 2014, Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU nomor 13 Tahun 2003, Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU nomor 21 Tahun 2007, Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU nomor 39 Tahun 1999, Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU nomor 4 Tahun 1979, Jakarta.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PP nomor 9 Tahun 1975, Jakarta.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No: 09/G/2015/PTUN.MDO.

Sumber internet :

<http://holickichal.wordpress.com/2015/06/13/tugas-ibd-manusia-dan-tanggung-jawab>, diakses 7 November 2018, jam 07:00 WITA